

GEOPASIAL - PELAKSANAAN

2014

PP NO. 9; LN 2014/NO. 30, TLN NO. 5502; LL SETNEG : 33 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5), Pasal 28 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 57 ayat (5), dan Pasal 63 ayat (3) UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial serta dalam rangka mengoptimalkan implementasi Undang-Undang tersebut secara komprehensif, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 4 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup peraturan pemerintah ini meliputi: penyelenggaraan IG; pelaksana di bidang IG; penyelenggaraan dan Pemutakhiran IGD; pembinaan IG; dan sanksi administratif. Penyelenggaraan IG sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan: pengumpulan DG; pengolahan DG dan IG; penyimpanan dan pengamanan DG dan IG; penyebarluasan DG dan IG; dan penggunaan IG. Pengumpulan DG wajib memperoleh izin dalam hal: dilakukan di daerah terlarang; berpotensi menimbulkan Bahaya; atau menggunakan Wahana milik asing selain satelit. Dalam hal kegiatan pengumpulan DG berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan oleh orang asing, mekanisme izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pengolahan DG dan IG dilakukan di luar negeri, maka harus mempertimbangkan paling sedikit aspek: alih teknologi; peningkatan sumber daya manusia; dan keamanan. Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam merupakan cara menempatkan DG dan IG pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan IG. Pemerintah wajib memfasilitasi pembangunan infrastruktur IG untuk memperlancar penyelenggaraan IG. Standar Nasional Indonesia dapat diberlakukan secara wajib oleh penyelenggara IG. Kegiatan penyelenggaraan IG oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang. Sanksi administrasi.

- CATATAN:** - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Februari 2014.
- Penjelasan, 20 hlm.

